

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini tidak dapat dihindari lagi, termasuk juga dalam perkembangan perekonomian suatu negara, yang mana negara tersebut mengembangkan perekonomiannya untuk kemajuan negara, kesejahteraan rakyat, dan juga untuk menjaga keseimbangan negaranya. Salah satunya yaitu negara Indonesia.

Pengusaha merupakan salah satu faktor yang turut serta dalam memajukan negara. Adanya pengusaha di Indonesia yang turut serta membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kesatuan perekonomian negara. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Indonesia saat ini sedang mengalami masa dimana nilai tukar mata uang dollar ke mata uang rupiah cukup tinggi, yang mana USD \$1 (satu us dollar) sama dengan Rp14.239,00 (empat belas ribu duaratus tigapuluh sembilan rupiah)¹ berdasarkan kurs dollar, namun semua itu tidak mempengaruhi perekonomian

¹<http://kurs.dollar.web.id/hitung-kurs-rupiah.php?nominal=1&kurs=USD><diunduh tanggal 6 Januari 2019>

Indonesia, karena adanya keseimbangan perekonomian, dan tidak terjadi inflasi di Indonesia. Akan tetapi dari hal tersebut juga terdapat beberapa risiko karena “Risiko selalu melekat pada setiap kegiatan usaha dan keuntungan perusahaan yang banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola risiko”.²

Berdasarkan risiko tersebut pemerintah maupun pengusaha berusaha untuk meminimalkan risiko yang terjadi dengan dibuatnya suatu peraturan dari pemerintah untuk pengusaha agar terciptanya persaingan usaha yang sehat, maupun peraturan dari pengusaha tersebut untuk perusahaan atau usahanya.

Persaingan usaha yang terjadi di Indonesia saat ini sudah memasuki ranah dunia digital atau transaksi online, yang mana usaha tersebut terbilang cukup mudah tetapi sulit untuk mendapatkan keuntungan, serta terdapat juga resiko yang tinggi. Seperti yang terdapat pada pasar modal atau pasar bursa, salah satunya yaitu *Trading forex*.

Trading forex yaitu mempertukarkan atau memperdagangkan mata uang yang satu dengan yang lain dengan cara berpasangan, seperti Euro (EUR) dengan dollar Amerika (USD), atau dollar Amerika (USD) dengan yen Jepang (JPY), dan lain sebagainya.³

Upaya untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada *trading forex*, pemerintah membuat peraturan yang berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun

²Pantas Lumban Batu, *Pasar Derivatif :Derivative Market*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2014, hlm.4

³Desmond Wira, *Jurus Cuan Online Forex Trading : Edisi Kedua*, exceed, 2013, hlm.2

1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pemerintah juga membuat lembaga khusus yaitu BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), guna untuk mengawasi atau menindaki kecurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

BAPPEBTI memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha atau melakukan pembekuan izin usaha serta mencabut izin usaha perusahaan (Pialang Berjangka/*Broker*) atau Bursa berjangka dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Trading forex di Indonesia saat ini cukup populer karena pendapatan dari kegiatan tersebut lumayan banyak, serta pekerjaannya bisa dikatakan cukup mudah, dan tidak menyita waktu, akan tetapi untuk melakukan kegiatan tersebut perlu menggunakan analisis dan teknik yang tepat, supaya mendapatkan profit yang maksimal.

Terdapat dua analisis dalam *Trading forex* yaitu analisi fundamental dan analisis teknikal. Analisis Fundamental yaitu analisis yang memperhitungkan kondisi ekonomi suatu Negara baik makro ataupun mikro, dan analisis Teknikal yaitu teknik yang menganalisa fluktuasi harga (naik turunnya harga) dalam rentang waktu tertentu.⁴

⁴Desmond Wira, *Analisis Teknikal untuk Profit Maksimal : Edisi Kedua*, exceed, 2014, hlm, 3

Didalam *Trading forex* untuk penanaman modalnya tidak sebesar pada penanaman modal yang terdapat pada saham, dan bahkan untuk penanaman modalnya *forex* lebih gampang dari pada saham, yang mana pada *Trading forex* bisa langsung menanamkan modalnya dan bisa langsung melakukan transaksi dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 24 jam 5 hari dalam seminggu.

Didalam transaksi tersebut terdapat kegiatan jual beli, dengan cara penanaman modal yang dilakukan perseorangan sebagaimana pendapat menurut sunariyah :

“investasi ialah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang”.⁵

Selain itu, pengertian tentang penanaman modal juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Modal sendiri dapat berupa aset dalam bentuk uang ataupun yang bukan uang tetapi memiliki nilai ekonomis sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7 tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan hindia - belanda, namun untuk kegiatan *Trading forex* baru dikenal sekitar tahun 2008 lalu. Dalam *forex* modal yang awalnya rupiah di kruskan ke dolar dengan cara

⁵ Fransiskus Paulus Paskalis Abi, *Semakin Dekat dengan Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hlm.11

mentrasfer rupiah atau modal awal tersebut kepada broker yang kemudian di kruskan ke Dollar Amerika (USD) oleh *Broker* (perusahaan pialang) tersebut untuk melakukan transaksi, setiap *Broker* memberikan batasan minimal modal awal tersebut, semua itu tergantung dari akun pertama yang dibuat oleh Investor (*Trader*) dan juga setiap *Broker* menentukan komisi atau *spread* (selisih antara harga jual dan nilai beli) yang berbeda beda dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh penghasilan.

Pada umumnya *Broker* menentukan Komisi dan *spread*, namun ada juga broker yang hanya mentukan komisi saja atau *Spread* saja. *Trading forex* disini dilakukan secara online yaitu dengan cara menggunakan aplikasi yang disediakan oleh broker tersebut, serta membutuhkan koneksi internet, yang mana kegiatannya dilakukan dengan cara membeli (*buy*) atau menjual (*sell*) untuk mendapatkan keuntungan (profit) aplikasi tersebut bisa digunakan pada Komputer, Laptop dan Telepone Android atau Ios.

Trader yang handal biasanya mendapatkan Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) minimal perhari, kadang kadang ada yang sampai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tergantung dari analisis dan kesabaran yang di miliki oleh *Trader* tersebut, namun di samping semua hal itu, terdapat juga kasus pelanggaran yang terjadi, terutama kasus yang terjadi pada *Broker* yang kemudian berimbas pada Investor, oleh karena itu, meskipun dalam undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan BAPPEBTI mengatur tentang perlindungan hukum bagi investor, agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penipuan, investor diharapkan untuk memilih *broker* yang sudah terdaftar dalam BAPPEBTI.

Perlindungan hukum bagi investor (*Trader* forex) diatur dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1997 jo. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/Per/03/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapakah batas maksimal dana ganti rugi yang diberikan untuk investor atas perusahaan yang dicabut izin usahanya oleh BAPPEBTI ?
2. Bagaimana upaya hukum apabila pengembalian dana investor tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui berapa modal yang dapat dikembalikan kepada investor ketika perusahaan dicabut izinnya.
2. Mengetahui apakah semua modal yang di investasikan tersebut bisa didapatkan semua oleh investor.
3. Mengetahui perlindungan hukum bagi investor jika modal tersebut tidak bisa ditarik secara keseluruhan ataupun setengahnya.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini ada dua yaitu untuk memberikan pengetahuan secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Untuk dijadikan bahan acuan dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang investor *Trading forex*
2. Untuk dijadikan bahan perbandingan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dibidang investor *Trading forex*

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa untuk membantu memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi investor *Trading forex*
2. Bagi masyarakat untuk lebih hati hati dalam memilih broker dan menjadi investor (*Trader*) forex dengan cara mengenali terlebih dahulu brokernya baik dari segi kualitas, kuantitas dan legalitas.

1.5 Keaslian

Skripsi ini berjudul “Pengembalian Dana Investor *Trading forex* atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi” merupakan penelitian dan pemikiran asli yang hampir sama dengan penelitian atau karya tulis berikut ini :

No	Jenis penulisan	Pengarang/judul	Rumusan Masalah	Metode dan pembahasan
1.	Jurnal	HJ. Indah Kusuma Wardhani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, 2016 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM FOREX TRADING MENURUT UNDANG UNDANG NO.10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI STUDI KASUS PT. FINEX BERJANGKA. ⁶	1. Bagaimana pelaksanaan forex trading di PT. finex Berjangka ? 2. Bagaimana perlindungan Hukum Bagi nasabah PT. finex Berjangka Yang mengalami kerugian dalam forex trading menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?	Metode Penelitian Empiris pada PT. Finex Berjangka. jurnal ini membahas tentang pelaksanaan <i>trading forex</i> dan perlindungan hukum bagi nasabah pada PT. Finex Berjangka
2	Skripsi	Naily Suroyya, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA. ⁷	1. Bagaimana Pengaturan dan Pengawasan dalam transaksi forex margin trading pada perusahaan berjangka ? 2. Bagaimana Pelaksanaan system kontrak Berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor dalam transaksi forex	Metode penelitian berupa penelitian empiris di kantor BAPPE BTI Jakarta. Skripsi ini membahas tentang pengawasan transaksi forex dan pelaksanaan kontrak

⁶Indah Kusuma Wardhani, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta, 2016.

⁷Naily Suroyya, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Berjangka*, Semarang, 2013.

			margin trading ? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi forex margin trading pada perdagangan berjangka ?	antara perusahaan dengan investor, serta perlindungan hukum terhadap investor.
3	Skripsi	Mei Hartini Zebua, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2010. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH/INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA STUDI PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES MEDAN. ⁸	1. Bagaimana perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah/investor dalam transaksi forex margin ? 2. Bagaimana legalitas dan pengawasan dalam transaksi forex margin trading pada perusahaan pialang berjangka di Indonesia ? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah/investor dalam transaksi forex margin trading pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures ?	Metode penelitian yang digunakan Yaitu Penelitian Empiris pada PT. Inter Pan Pasifik Futures Medan. Skripsi ini membahas tentang perjanjian antara perusahaan dengan investor dan legalitas dalam transaksinya, serta perlindungan hukum terhadap investor pada PT. Inter Pan Pasifik futures

⁸Mei Hartini Zebua, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Perusahaan Pialang Berjangka Studi PT. Inter Pan Pasifik Futures Medan*, Medan, 2010.

Perbandingan skripsi dan jurnal pada table tersebut bisa dibilang cukup jelas karena terletak pada metode penelitian, serta permasalahan yang dibahas. Perbedaan skripsi dan jurnal diatas dengan skripsi ini antara lain :

1. Pada jurnal yang ditulis oleh Hj. Indah Kusuma Wardani perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yang memakai metode penelitian empiris, serta membahas tentang pengawasan transaksi forex dan pelaksanaan kontrak antara perusahaan dengan investor, dan perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 45 sampai Pasal 48 mengenai dana Kompensasi
2. Pada skripsi yang ditulis oleh Nailly Suroyya perbedaannya terletak pada metode penelitian yang empiris, serta permasalahan yang di angkat yaitu berupa pengawasan dan perjanjian kontrak pialang berjangka dengan *Trader* forex serta perlindungan hukum terhadap investor yang di lakukan penelitian di kantor bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).
Penyelesaian sengketa antara investor dengan pialang berjangka dilakukan dengan penyelesaian secara perdata meliputi penyelesaian internal di pialang berjangka dan penyelesaian melalui BAPPEBTI. Penyelesaian secara pidana dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil BAPPEBTI atau melalui lembaga kepolisian dan lembaga peradilan pidana
3. Pada skripsi yang ditulis oleh Mei Hartini Zebua terletak pada Metode penelitian yang empiris pada PT. inter pan futures pasifik medan, dan membahas tentang perjanjian antara perusahaan dengan investor dan legalitas

dalam transaksinya, serta perlindungan hukum terhadap investor pada PT. Inter Pan Pasifik Futures.

Dalam skripsi ini memakai metode penelitian normatif dan untuk pembahasannya penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pengembalian dana investor *Forex* atas pencabutan izin usaha perusahaan terkait modal yang di investasikan oleh investor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Persamaan antara jurnal dan skripsi pada tabel diatas dengan skripsi ini yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor *Forex*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum.⁹

Dalam penelitian ini memilih dan mempelajari aturan atau prinsip maupun doktrin hukum yang bisa dijadikan sebagai isu hukum atas suatu peristiwa hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang Undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.¹⁰

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm.47

¹⁰*Ibid*, hlm.133

Dalam penelitian ini, memilih dan mempelajari adakah kesesuaian undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pasar Modal
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/Per/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi
- i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka

¹¹*Ibid*, hlm.181

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai istilah-istilah yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet.¹³

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan yaitu berupa studi Kepustakaan.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa kualitatif dengan mengkalsifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

¹²*Ibid*

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.106